



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro
2. Kepala Bagian se-Kota Metro
3. Camat dan Lurah se-Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG

PENCEGAHAN KONTEN HOAKS DAN PORNOGRAFI SERTA PENYEDIAAN KONTEN INFORMASI YANG RAMAH DAN LAYAK ANAK PADA MEDIA INFORMASI PUBLIK DAN PERANGKAT DAERAH

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan informasi yang aman, sehat, dan ramah anak serta mendukung komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mencegah penyebaran hoaks, pornografi, dan konten negatif melalui media sosial, perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang dipublikasikan melalui media komunikasi dapat diakses secara aman oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah agar memastikan bahwa konten informasi yang dipublikasikan melalui website resmi, media sosial, papan informasi digital, maupun media publikasi lainnya merupakan konten yang informatif, edukatif, serta ramah dan layak bagi anak.
2. Perangkat Daerah tidak diperkenankan membuat, mempublikasikan, atau menyebarluaskan konten yang mengandung unsur:
 - a. kekerasan, perundungan, atau eksploitasi;
 - b. pornografi atau muatan yang mengarah pada pornografi;
 - c. ujaran kebencian, diskriminasi, atau intoleransi;
 - d. penggunaan bahasa yang kasar, tidak pantas, atau tidak mendidik;
 - e. informasi atau visual yang berpotensi memberikan contoh perilaku berisiko bagi anak.
3. Pengelola media informasi pada masing-masing Perangkat Daerah agar melakukan verifikasi dan penelaahan konten sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

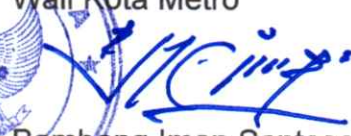
4. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan konten informasi pada media komunikasi resmi unit kerja masing-masing.
5. Agar camat dan lurah menyebarluaskan informasi ini ke seluruh masyarakat di lingkungannya masing-masing sebagai bentuk edukasi dalam penggunaan media sosial yang sehat, ramah dan layak bagi anak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 Agustus 2026



Wali Kota Metro


Bambang Iman Santoso